

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya unit pelaksana teknis yang memiliki struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan fungsi pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai filosofis penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut adanya penguatan kelembagaan perangkat daerah melalui unit pelaksana teknis yang responsif, adaptif, dan profesional, sehingga secara sosiologis mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta menjawab dinamika pembangunan daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan dan Pasal 231 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, untuk nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 71 Seri E);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi.
5. Badan adalah Badan Provinsi.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT pada Dinas dan Badan Provinsi terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan berjumlah 2 (dua) UPT terdiri atas:
 1. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
 2. UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan.
- b. Dinas Kesehatan berjumlah 3 (tiga) UPT terdiri atas:
 1. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
 2. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Materia Medica; dan
 3. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- c. Dinas . . .

- c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berjumlah 12 (dua belas) UPT terdiri atas:
1. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Surabaya;
 2. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Mojokerto;
 3. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Bojonegoro;
 4. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Madiun;
 5. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Pacitan;
 6. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Kediri;
 7. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Malang;
 8. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Probolinggo;
 9. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Jember;
 10. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Banyuwangi;
 11. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Pamekasan; dan
 12. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi.
- d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air berjumlah 6 (enam) UPTD terdiri atas:
1. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas di Kediri;
 2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro;
 3. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru di Lumajang;
 4. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Welang Pekalen di Pasuruan;
 5. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean Setail di Bondowoso; dan
 6. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Madura di Pamekasan.
- e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, yaitu UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman.
- f. Dinas Sosial berjumlah 24 (dua puluh empat) UPT terdiri atas:
1. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Nganjuk;
 2. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Situbondo;
 3. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita;
 4. UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kediri;
 5. UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Surabaya;
 6. UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Madiun;
 7. UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Pasuruan;
 8. UPT . . .

8. UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo;
 9. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Banyuwangi;
 10. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Blitar;
 11. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Bondowoso;
 12. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Bojonegoro
 13. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Jember;
 14. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Jombang;
 15. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Magetan;
 16. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Pasuruan;
 17. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Eks Kusta;
 18. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Ganda, Sensorik Rungu Wicara dan Fisik;
 19. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 20. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual di Trenggalek;
 21. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual di Tuban;
 22. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental di Kediri;
 23. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental di Pamekasan; dan
 24. UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental di Pasuruan.
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 19 (sembilan belas) UPT terdiri atas:
1. UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang;
 2. UPT Balai Latihan Kerja di Jember;
 3. UPT Balai Latihan Kerja di Pasuruan;
 4. UPT Balai Latihan Kerja di Mojokerto;
 5. UPT Balai Latihan Kerja di Jombang;
 6. UPT Balai Latihan Kerja di Tuban;
 7. UPT Balai Latihan Kerja di Nganjuk;
 8. UPT Balai Latihan Kerja di Surabaya;
 9. UPT Balai Latihan Kerja di Sumenep;
 10. UPT Balai Latihan Kerja di Situbondo;
 11. UPT Balai Latihan Kerja di Kediri;
 12. UPT Balai Latihan Kerja di Tulungagung;
 13. UPT Balai Latihan Kerja di Madiun;
 14. UPT Balai Latihan Kerja di Ponorogo;
 15. UPT Balai Latihan Kerja di Bojonegoro;
 16. UPT Balai Latihan Kerja di Wonojati Malang;
 17. UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
 18. UPT Keselamatan Kerja; dan
 19. UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

i. Dinas . . .

- i. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berjumlah 7 (tujuh) UPT terdiri atas:
 - 1. UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija;
 - 2. UPT Pengembangan Benih Hortikultura;
 - 3. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 4. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 5. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 6. UPT Pelatihan Pertanian; dan
 - 7. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
- j. Dinas Lingkungan Hidup yaitu UPT Laboratorium Lingkungan.
- k. Dinas Perhubungan berjumlah 14 (empat belas) UPT terdiri atas:
 - 1. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Surabaya;
 - 2. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Mojokerto;
 - 3. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Madiun;
 - 4. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kediri;
 - 5. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tulungagung;
 - 6. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Malang;
 - 7. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Probolinggo;
 - 8. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jember;
 - 9. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Banyuwangi;
 - 10. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lamongan;
 - 11. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bangkalan;
 - 12. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional di Lamongan;
 - 13. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional di Banyuwangi; dan
 - 14. UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh.
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yaitu UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 4 (empat) UPT terdiri atas:
 - 1. UPT Museum Negeri Mpu Tantular;

2. UPT . . .

2. UPT Taman Budaya;
 3. UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta; dan
 4. UPT Laboratorium, Pelatihan, dan Pengembangan Kesenian.
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 13 (tiga belas) UPT, terdiri atas:
1. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di Surabaya;
 2. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di Banyuwangi;
 3. UPT Budidaya Air Payau dan Laut;
 4. UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 5. UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Pacitan;
 7. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Tulungagung;
 8. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap di Malang;
 9. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger di Jember;
 10. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar di Banyuwangi;
 11. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Probolinggo;
 12. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu di Tuban; dan
 13. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan di Sumenep;
- o. Dinas Perkebunan berjumlah 2 (dua) UPT terdiri atas:
1. UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan; dan
 2. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
- p. Dinas Peternakan berjumlah 10 (sepuluh) UPT, terdiri atas:
1. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember;
 2. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri;
 3. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban;
 4. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan;
 5. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang;
 6. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu;

7. UPT . . .

7. UPT Inseminasi Buatan;
8. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban;
9. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang; dan
10. UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan di Madura;
- q. Dinas Kehutanan berjumlah 3 (tiga) UPT, terdiri atas:
 1. UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan;
 2. UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo; dan
 3. UPT Perbenihan Tanaman Hutan.
- r. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 14 (empat belas) UPT, terdiri atas:
 1. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau di Surabaya;
 2. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau di Jember;
 3. UPT Industri Logam dan Perekayasaan;
 4. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit di Magetan;
 5. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu di Pasuruan;
 6. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan;
 7. UPT Aneka Industri dan Kerajinan;
 8. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Surabaya;
 9. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Malang;
 10. UPT Perlindungan Konsumen di Surabaya;
 11. UPT Perlindungan Konsumen di Malang;
 12. UPT Perlindungan Konsumen di Kediri;
 13. UPT Perlindungan Konsumen di Bojonegoro;
 14. UPT Perlindungan Konsumen di Jember;
- t. Badan Pendapatan Daerah berjumlah 35 (tiga puluh lima) UPT, terdiri atas:
 1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Timur;
 2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Selatan;
 3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Barat;
 4. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Surabaya Utara;
 5. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Mojokerto;
 6. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Jombang;
 7. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Gresik;
 8. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sidoarjo;
 9. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bojonegoro;
 10. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban;
 11. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lamongan;
 12. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Ngawi;

13. UPT . . .

13. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Madiun;
 14. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Ponorogo;
 15. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Magetan;
 16. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pacitan;
 17. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kediri;
 18. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tulungagung;
 19. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Trenggalek;
 20. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Nganjuk;
 21. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Malang Kota;
 22. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Malang Utara dan Batu Kota;
 23. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Malang Selatan;
 24. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Blitar;
 25. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Probolinggo;
 26. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pasuruan;
 27. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lumajang;
 28. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Situbondo;
 29. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Jember;
 30. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bondowoso;
 31. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Banyuwangi;
 32. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pamekasan;
 33. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bangkalan;
 34. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sampang; dan
 35. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sumenep.
- u. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan;
 - v. Badan Kepegawaian Daerah yaitu UPT Pusat Penilaian Pegawai; dan
 - w. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahkan:
 - a. Subbagian; dan
 - b. Seksi.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, Kepala Badan dan Kepala Dinas dapat membagi wilayah kerja dan/atau pembentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (4) Pembentukan wilayah kerja dan/atau unit kerja non struktural serta penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat tugas Kepala Dinas/Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Pasal 5

Susunan organisasi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pengembangan Produksi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan

Pasal 6

Susunan organisasi UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Teknis membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati

Pasal 7

Susunan organisasi UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2

UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Materia Medica

Pasal 8

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Materia Medica sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Laboratorium membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Penunjang Laboratorium membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Laboratorium membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Penunjang Laboratorium membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Paragraf 1
UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Pasal 10

Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 sampai dengan angka 11 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pasal 11

Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 12 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan dan Pengujian membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Manajemen Mutu membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Pasal 12

Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 sampai dengan angka 6 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Operasi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kelima
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
dan Cipta Karya

Pasal 13

Susunan organisasi UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak

Pasal 14

Susunan organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 dan angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perlindungan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita

Pasal 15

Susunan organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perlindungan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 16

Susunan organisasi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 4 dan angka 5 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4

UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Susunan organisasi UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 6 sampai dengan angka 8 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pasal 18

Susunan organisasi UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 9 sampai dengan angka 16 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- c. Seksi Bimbingan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Paragraf 6
UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Eks Kusta

Pasal 19

Susunan organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Eks Kusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 17 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 7
UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Ganda, Sensorik Rungu Wicara dan Fisik

Pasal 20

Susunan organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Ganda, Sensorik Rungu Wicara dan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 18 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 8 . . .

Paragraf 8

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 21

Susunan organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 19 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 9

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual

Pasal 22

Susunan organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 20 dan angka 21 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 10

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental

Pasal 23

Susunan organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 22 sampai dengan angka 24 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
UPT Balai Latihan Kerja

Pasal 24

Susunan organisasi Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 1 sampai dengan angka 16 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan dan Pemasaran membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 25

Susunan organisasi UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 17 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3
UPT Keselamatan Kerja

Pasal 26

Susunan organisasi UPT Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 18 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pengujian dan Pemeriksaan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelatihan Keselamatan, *Higiene* Perusahaan, dan Kesehatan Kerja membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 27

Susunan organisasi UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 19 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Penyiapan, Penempatan, dan Pemasyarakatan Program membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perlindungan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Penempatan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

Pasal 28

Susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pengaduan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Tindak Lanjut membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija

Pasal 29

Susunan organisasi UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 1 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Produksi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pemasaran, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
UPT Pengembangan Benih Hortikultura

Pasal 30

Susunan organisasi UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Produksi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pemasaran membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3

UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 31

Susunan organisasi UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 3 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Produksi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pemasaran membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 32

Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 4 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- b. Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 5

UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 33

Susunan organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 5 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- b. Seksi Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6
UPT Pelatihan Pertanian

Pasal 34

Susunan organisasi UPT Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 6 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelatihan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Pelatihan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 7
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Pasal 35

Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i angka 7 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengawasan Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 36

Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Laboratorium dan Pemantauan Hasil Uji membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kesebelas . . .

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 37

Susunan organisasi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k angka 1 sampai dengan angka 11 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2

UPT Pelabuhan Pengumpan Regional

Pasal 38

Susunan organisasi UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k angka 12 dan angka 13 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Teknik Kepelabuhan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Operasional membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3

UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh

Pasal 39

Susunan organisasi UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k angka 14 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Teknik dan Pelayanan Jasa membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Belas . . .

Bagian Kedua Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 40

Susunan organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Pelatihan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
UPT Museum Negeri Mpu Tantular

Pasal 41

Susunan organisasi UPT Museum Negeri Mpu Tantular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m angka 1 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Koleksi dan Konservasi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
UPT Taman Budaya

Pasal 42

Susunan organisasi UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni Budaya membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Penyajian Seni Budaya membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta

Pasal 43

Susunan organisasi UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m angka 3 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Seni membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4

UPT Laboratorium, Pelatihan, dan Pengembangan Kesenian

Pasal 44

Susunan organisasi UPT Laboratorium, Pelatihan, dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m angka 4 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Laboratorium Kesenian membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 45

Susunan organisasi UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n angka 1 dan angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- b. Seksi Pengujian Mutu, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Produk, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
UPT Budidaya Air Payau dan Laut

Pasal 46

Susunan organisasi UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n angka 3 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Perikanan Budidaya Air Payau membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perikanan Budidaya Air Laut membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3
UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 47

Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n angka 4 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4
UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Pasal 48

Susunan organisasi PT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n angka 5 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelatihan Teknis Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai

Pasal 49

Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n angka 6 sampai dengan angka 13 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kelima Belas
Dinas Perkebunan

Paragraf 1
UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 50

Susunan organisasi UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o angka 1 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perbenihan Tanaman Semusim membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 51

Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Sertifikasi Benih membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengawasan Peredaran Benih membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keenam Belas . . .

Bagian Keenam Belas
Dinas Peternakan

Paragraf 1

UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 52

Susunan organisasi UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 1 sampai dengan angka 6 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Produksi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelayanan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2

UPT Inseminasi Buatan

Pasal 53

Susunan organisasi UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 7 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3

UPT Laboratorium Kesehatan Hewan

Pasal 54

Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p angka 8 dan angka 9 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan

Pasal 55

Susunan organisasi UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o angka 10 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan

Pasal 56

Susunan organisasi UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q angka 1 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah I membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah II membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo

Pasal 57

Susunan organisasi UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Perencanaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
UPT Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 58

Susunan organisasi UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q angka 3 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 59

Susunan organisasi UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Teknis Pengujian membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Mutu dan Pengembangan Laboratorium membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau

Pasal 60

Susunan organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 1 dan angka 2 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
UPT Industri Logam dan Perekayasaan

Pasal 61

Susunan organisasi UPT Industri Logam dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 3 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Pemesinan dan Perekayasaan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3
UPT Industri Kulit dan Produk Kulit

Pasal 62

Susunan organisasi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 4 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4
UPT Industri Kayu dan Produk Kayu

Pasal 63

Susunan organisasi UPT Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 5 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan

Pasal 64

Susunan organisasi UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 6 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 6
UPT Aneka Industri dan Kerajinan

Pasal 65

Susunan organisasi UPT Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 7 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 7
UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif

Pasal 66

Susunan organisasi UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 8 dan angka 9 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pengembangan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Paragraf 8 . . .

Paragraf 8
UPT Perlindungan Konsumen

Pasal 67

Susunan organisasi UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s angka 10 sampai dengan angka 14 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa, dan Tertib Niaga membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Puluh
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 68

Susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t angka 1 sampai dengan angka 35 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Pembayaran dan Penagihan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Puluh Satu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 69

Susunan organisasi UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Analisis dan Pelayanan Informasi Keuangan Daerah membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian . . .

Bagian Kedua Puluh Dua
Badan Kepegawaian Daerah
UPT Pusat Penilaian Pegawai

Pasal 70

Susunan organisasi UPT Pusat Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Pemasaran, Layanan, dan Evaluasi membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Penilaian Sumber Daya Manusia membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 71

Susunan organisasi UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- c. Seksi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia membawahkan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Pasal 72

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi pendidikan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - penyusunan materi *e-learning*;
 - pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - pelaksanaan pendampingan teknis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
 - pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
 - pelaksanaan ketatausahaan;
 - pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 73

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
- melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengembangan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan;
 - menyiapkan bahan penyusunan materi *e-learning*;
 - melaksanakan proses produksi media, data dan informasi pendidikan untuk semua jalur dan jenis;
 - menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem, dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - melaksanakan . . .

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan;
 - b. menyebarluaskan sistem dan model pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - c. melaksanakan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media pendidikan untuk pendidikan jarak jauh;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan

Pasal 74

- (1) UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yaitu pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyusunan dan pengembangan materi teknis keterampilan kejuruan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
 - d. pengembangan media teknis pelatihan dan bimbingan keterampilan kejuruan;
 - e. pelaksanaan dukungan kerja sama pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
 - f. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 75 . . .

Pasal 75

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan kejuruan;
 - c. menyusun bahan pengkajian dan pengembangan sistem dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan.
 - d. menyusun bahan pengembangan kerja sama dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - e. melaksanakan produksi media pendidikan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menyebarluaskan sistem, dan model pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - b. memberikan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media pendidikan bagi pendidikan jarak jauh;
 - c. memberikan konsultasi dalam pemanfaatan media cetak, audio, audio visual, multimedia, dan media lainnya;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati

Pasal 76

- (1) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang sumber daya manusia kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, serta melaksanakan pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendampingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, dan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pengembangan metode dan teknologi pelatihan;
 - e. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan internal;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 77

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;

i. melaksanakan . . .

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis dan/atau administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - d. menyiapkan bahan analisis data pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - f. melaksanakan pelayanan perpustakaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan internal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan;
 - d. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Materia Medica

Pasal 78

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Materia Medica sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan laboratorium herbal serta pengembangan tanaman obat dan obat tradisional, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Materia Medica dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan spesimen klinis, pengujian sampel lingkungan, vektor, dan reservoir, serta analisis masalah kesehatan berbasis laboratorium;
 - c. pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium, termasuk pengelolaan dan analisis data, serta respons terhadap kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
 - d. pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan, koordinasi jejaring laboratorium kesehatan, serta kerja sama dan kemitraan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium, dan penjaminan mutu laboratorium;
 - f. pengelolaan logistik, biorepositori, serta sarana dan prasarana laboratorium;
 - g. pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, termasuk pengujian kimia dan biologi bahan baku natural, sediaan obat bahan alam, serta pengolahan bahan baku natural berupa simplisia, ekstrak, dan minyak atsiri;
 - h. pelaksanaan promosi laboratorium dan pelayanan kesehatan tradisional, serta jejaring khusus dalam rangka pengembangan cakupan pelayanan kesehatan tradisional;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang dan aset serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi, data, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan publikasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinis;
 - c. melaksanakan pengujian sampel lingkungan, vektor, dan reservoir;
 - d. melaksanakan pengelolaan reagen dan logistik laboratorium;
 - e. melaksanakan pengelolaan biorepositori;
 - f. melaksanakan pelayanan pengujian kimia dan biologi bahan baku natural dan sediaan obat bahan alam;
 - g. melaksanakan pelayanan pengujian dan pemeriksaan kualitas alat kesehatan;
 - h. melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Laboratorium; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Penunjang Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjaminan mutu laboratorium;
 - c. melaksanakan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan kemitraan;
 - d. melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan limbah, dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium;
 - e. melaksanakan pelayanan promosi laboratorium;
 - f. melaksanakan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional;
 - h. melaksanakan pelayanan pengolahan bahan baku natural berupa simplisia, ekstrak, dan minyak atsiri;
 - i. melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Penunjang Laboratorium; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 80

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan laboratorium, penunjang laboratorium, dan ketatausahaan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan spesimen klinis, pengujian sampel lingkungan, vektor, dan reservoir, serta analisis masalah kesehatan berbasis laboratorium;
 - c. pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium, termasuk pengelolaan dan analisis data, serta respons terhadap kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
 - d. pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan, koordinasi jejaring laboratorium kesehatan, serta kerja sama dan kemitraan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium dan penjaminan mutu laboratorium;
 - f. pengelolaan logistik, biorepositori, serta sarana dan prasarana laboratorium;
 - g. pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
 - h. pelaksanaan pelayanan layanan laboratorium gizi;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 81

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengelolaan barang dan aset serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi, data, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - f. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan publikasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinis;
 - c. melaksanakan pengujian sampel lingkungan, vektor, dan reservoir;
 - d. melaksanakan pengelolaan reagen dan logistik laboratorium;
 - e. pelaksanaan pengelolaan biorepositori;
 - f. melaksanakan pelaporan kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Penunjang Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjaminan mutu laboratorium;
 - c. melaksanakan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan kemitraan;
 - d. melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan limbah, dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium;
 - e. melaksanakan pelayanan promosi laboratorium;
 - f. melaksanakan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan;
 - g. melaksanakan pelayanan pengujian dan pemeriksaan kualitas alat kesehatan;
 - h. melaksanakan pelayanan laboratorium gizi;
 - i. melaksanakan pelaporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Paragraf 1
UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Pasal 82

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan survey, penilaian dan pelaporan kondisi jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - f. pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan dalam keadaan darurat dan mendesak;
 - g. pelaksanaan dukungan dan saran pertimbangan pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - h. pelaksanaan pelayanan pemberian informasi pemanfaatan bagian jalan;
 - i. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 83

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan survei dan penilaian serta menyusun bahan laporan kondisi jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - g. menyiapkan bahan dukungan pengadaan lahan serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan peningkatan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengoperasian alat berat dan peralatan lainnya;
 - f. melaksanakan penanganan jalan dan jembatan dalam keadaan darurat dan mendesak;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pasal 84

- (1) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pelayanan laboratorium pengujian konstruksi dan manajemen mutu, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengujian laboratorium konstruksi;
 - c. pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan konstruksi;
 - d. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kajian untuk pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 85

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan pengujian bahan konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis terkait pengujian konstruksi;
 - d. melaksanakan pelayanan pengujian hasil pekerjaan konstruksi;
 - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kajian untuk pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengujian konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis terkait manajemen mutu pengujian konstruksi;
 - d. melaksanakan pengendalian kualitas manajemen mutu pengujian konstruksi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
UPT Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 86

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan sumber daya air, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan operasi pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan serta rehabilitasi sumber-sumber air dan infrastruktur sumber daya air;
 - d. pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap pengawasan, pengendalian dan perizinan penggunaan air, sumber air, tanah, dan aset;

e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian banjir, dan kekeringan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi, dan hidrometri, serta data sumber daya air lainnya;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, peralatan kantor dan aset;
 - e. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis terhadap pemanfaatan aset;
 - f. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengaturan air pada jaringan sumber daya air;
 - c. melaksanakan pengoperasian waduk, bendungan, danau, telaga, dan embung untuk berbagai kepentingan;
 - d. melaksanakan pembuatan rencana tata tanam global;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri, serta data sumber daya air lainnya;
 - f. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis terhadap pengawasan, pengendalian dan perizinan penggunaan air, sumber air dan tanah;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
 - h. melaksanakan pemantauan pencemaran air dan sumber-sumber air;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas;
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi serta fungsi prasarana dan sarana sumber daya air;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengawasan teknis pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset irigasi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
dan Cipta Karya

UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman

Pasal 88

- (1) UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
 - c. pelayanan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - e. pengelolaan dokumentasi data bidang perumahan dan permukiman;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 89 . . .

Pasal 89

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengujian dan inspeksi untuk bahan bangunan, struktur bangunan, dan kualitas air;
 - c. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil pengujian bahan bangunan, struktur bangunan dan kualitas air;
 - d. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium;
 - e. melaksanakan dokumentasi pengujian konstruksi dan bahan bangunan sesuai sistem manajemen mutu;
 - f. data pengujian melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan rumah susun sederhana sewa;
 - c. melaksanakan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa;
 - d. melaksanakan evaluasi pelayanan rumah susun sederhana sewa;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa;
 - f. menyiapkan . . .

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi mengenai pelayanan rumah susun sederhana sewa;
- g. melaksanakan dokumentasi data pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak

Pasal 90

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial asuhan bagi penerima manfaat yaitu anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang berusia 5 (lima) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun atau lulus pendidikan menengah atas/kejuruan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - d. pelaksanaan perlindungan sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
 - h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan dan perlindungan sosial;
 - i. penyiapan dukungan teknis penyaluran/rujukan penerima manfaat;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 91 . . .

Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis asuhan bagi penerima manfaat;
 - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
 - f. melaksanakan pemenuhan kelengkapan administrasi status (legalitas) penerima manfaat;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial berbasis pekerjaan sosial;
- i. melaksanakan *home visit*;
- j. menyiapkan bahan dukungan teknis penyaluran/rujukan penerima manfaat;
- k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
- l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama perlindungan sosial penerima manfaat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita

Pasal 92

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial bagi penerima manfaat yaitu anak berumur dibawah 5 (lima) tahun terlantar, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan perlindungan sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
 - h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan dan perlindungan sosial;
 - i. penyiapan dukungan teknis penyaluran/rujukan dan pengangkatan/adopsi penerima manfaat;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 93 . . .

Pasal 93

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis asuhan bagi penerima manfaat;
 - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan penerima manfaat;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
 - f. melaksanakan pemenuhan kelengkapan administrasi status (legalitas) penerima manfaat;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial berbasis pekerjaan sosial;
- i. melaksanakan home visite;
- j. menyiapkan bahan dukungan teknis penyaluran/rujukan penerima manfaat dan pengangkatan/adopsi penerima manfaat;
- k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
- l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama perlindungan sosial penerima manfaat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 94

- (1) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus usia anak sampai 18 (delapan belas) tahun, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - c. pelaksanaan perlindungan sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan konsultasi pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;

h. penyiapan . . .

- h. penyiapan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dinyatakan sembuh secara psikososial dan/atau telah menjalani putusan hukum;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 95

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penerimaan, kontrak pelayanan, registrasi, serta orientasi bagi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan penempatan penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial;
 - e. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - f. melaksanakan konsultasi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga atau masyarakat;
 - g. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan;
 - h. melaksanakan advokasi sosial;
 - i. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - j. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dinyatakan sembuh secara psikososial dan/atau telah menjalani putusan hukum;
 - k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 96

- (1) UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat yaitu gelandangan, pengemis dan gelandangan orang dengan gangguan jiwa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan keputusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan, rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang telah memiliki perubahan perilaku, keterampilan dan keberfungsian sosial;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 97

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga atau masyarakat;
 - f. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan dasar berbasis praktik pekerjaan sosial;
 - g. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama rehabilitasi sosial;
 - h. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang telah memiliki keterampilan dasar dan keberfungsian sosial;
 - i. melaksanakan *home visit*;
 - j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5

UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pasal 98

- (1) UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan sosial bagi penerima manfaat yaitu lanjut usia terlantar, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat serta rujukan hasil razia Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. pelaksanaan konsultasi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - f. penyiapan . . .

- f. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan pendampingan keterampilan penerima manfaat;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang telah meningkat fungsi sosial dan kesehatannya kepada keluarga;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 99

- (1) Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas:

a. melaksanakan . . .

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
- c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
- d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
- e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
- f. melaksanakan pelayanan kesehatan;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
 - f. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, dan keterampilan berbasis praktik pekerjaan sosial;
 - g. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang telah meningkat fungsi sosial dan kesehatannya kepada keluarga;
 - h. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
 - i. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama bimbingan sosial penerima manfaat;
 - j. melaksanakan *home visit*;
 - k. melaksanakan pemulasaraan jenazah penerima manfaat;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 6

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Eks Kusta

Pasal 100

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Eks Kusta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat yaitu disabilitas fisik kusta yang dinyatakan sembuh secara medis, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Fisik Eks Kusta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang dinyatakan sembuh secara medis dan sosial serta memiliki keterampilan kerja, keberfungsian sosial dan mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 101

- (1) Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. melaksanakan penempatan penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
 - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis pekerjaan sosial;
 - i. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang dinyatakan secara medis dan sosial serta memiliki keterampilan kerja, keberfungsian sosial dan mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari;
 - j. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - k. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama rehabilitasi sosial penerima manfaat;
 - m. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 7

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Ganda, Sensorik Rungu Wicara dan Fisik

Pasal 102

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Ganda, Sensorik Rungu Wicara dan Fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat yaitu orang yang mengalami disabilitas ganda, gangguan pendengaran dan/atau tuli, disabilitas fisik, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Ganda, Sensorik Rungu Wicara dan Fisik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang telah mampu berkomunikasi dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan/atau Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) serta memiliki keterampilan kerja;
 - j. penyiapan dukungan teknis pemulangan/rujukan penerima manfaat yang telah mampu latihan, mampu didik serta mampu melakukan orientasi mobilitas, aktivitas kehidupan sehari-hari dan memiliki keterampilan kerja;
 - k. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang telah mampu didik, mampu latihan dan mampu rawat;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan;
 - m. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 103

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. melaksanakan penempatan penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
 - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis pekerjaan sosial;
 - i. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang telah mampu berkomunikasi dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan/atau Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) memiliki keterampilan kerja berbasis praktik pekerjaan sosial;
 - j. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang dinyatakan telah mampu didik, mampu latih dan mampu rawat;
 - k. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang dinyatakan yang telah mampu latih dan mampu didik serta mampu melakukan orientasi mobilitas, aktivitas kehidupan sehari-hari, dan memiliki keterampilan kerja;
 - l. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - m. melaksanakan . . .

- m. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
- n. melaksanakan praktek belajar kerja dan/atau magang keterampilan dasar;
- o. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama rehabilitasi sosial penerima manfaat;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 8

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 104

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat yaitu disabilitas sensorik netra dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - d. pelaksanaan perlindungan sosial;
 - e. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - g. pelaksanaan konsultasi pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - h. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - i. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - j. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat; yang yang telah mampu melakukan orientasi mobilitas aktivitas kehidupan sehari-hari, mampu baca tulis *braille*, dan memiliki keterampilan kerja;

k. pelaksanaan . . .

- k. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dinyatakan sembuh secara psikososial dan/atau telah menjalani putusan hukum;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 103

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;

b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, kontrak pelayanan, registrasi serta orientasi bagi penerima manfaat;
- c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
- d. melaksanakan penempatan penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial;
- e. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
- g. melaksanakan konsultasi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis pekerjaan sosial;
- i. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang dinyatakan telah mampu melakukan orientasi mobilitas, aktivitas kehidupan sehari-hari, mampu baca tulis braille, dan memiliki keterampilan kerja;
- j. melaksanakan advokasi sosial;
- k. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- l. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi anak
- m. yang memerlukan perlindungan khusus yang dinyatakan sembuh secara psikososial dan/atau telah menjalani putusan hukum;
- n. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- o. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
- p. melaksanakan praktek belajar kerja (magang) keterampilan dasar;
- q. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama perlindungan dan rehabilitasi sosial penerima manfaat;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 9

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual

Pasal 106

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat yaitu orang yang mengalami disabilitas intelektual, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;

(2) UPT . . .

- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - h. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang telah mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 107

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. melaksanakan penempatan penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
 - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis pekerjaan sosial;
 - i. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang telah mampu mampu didik, mampu latih dan mampu rawat;
 - j. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - k. memberikan akses pendidikan khusus bagi penerima manfaat yang mampu didik;
 - l. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama rehabilitasi sosial penerima manfaat;
 - m. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 10

UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental

Pasal 108

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat yaitu orang dengan gangguan jiwa yang dinyatakan sembuh secara medis, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan seleksi calon penerima manfaat;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan sosial;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - f. pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - i. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi penerima manfaat yang dinyatakan sembuh secara psikososial;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 109

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial penerima manfaat;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat;
 - e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon penerima manfaat, registrasi dan orientasi penerima manfaat;
 - c. melaksanakan asesmen terhadap penerima manfaat;
 - d. melaksanakan pembahasan kasus penerima manfaat;
 - e. melaksanakan penempatan penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kontrak pelayanan;
 - g. melaksanakan konsultasi rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
 - h. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, dan bimbingan sosial, terapi dan keterampilan berbasis praktik pekerjaan sosial berbasis pekerjaan sosial;
 - i. melaksanakan home visit;
 - j. melaksanakan pemulangan/rujukan penerima manfaat yang dinyatakan sembuh secara psikososial;
 - k. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
 - l. melaksanakan resosialisasi dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - m. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerja sama perlindungan sosial penerima manfaat;
 - n. melaksanakan pemulasaraan jenazah;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
UPT Balai Latihan Kerja

Pasal 110

- (1) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelaksanaan pelatihan kerja, pengembangan pengetahuan berdasarkan klaster kompetensi, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan pengembangan metode dan kurikulum pelatihan;
 - c. pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan/sertifikasi kompetensi;
 - d. penyiapan bahan/data penempatan lulusan peserta pelatihan;
 - e. pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelatihan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pelatihan;
 - g. pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan;
 - h. pelaksanaan pemasaran program pelatihan dan lulusan peserta pelatihan serta promosi hasil produksi;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 111

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan program pelatihan dan uji keterampilan/sertifikasi kompetensi;
 - c. menyusun kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pelatihan;

d. menyiapkan . . .

- d. menyiapkan bahan pembelajaran, alat bantu pelatihan dan tenaga pengajar/instruktur pelatihan;
 - e. melaksanakan administrasi pelatihan, yang berhubungan dengan persiapan penyelenggaraan pelatihan serta uji keterampilan/sertifikasi kompetensi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas;
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan program, sistem, metode, kurikulum dan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengembangan program kegiatan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi pelatihan;
 - c. menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan kualifikasi tenaga pengajar/instruktur pelatihan dalam rangka pengembangan program pelatihan;
 - d. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait, perusahaan dan mempromosikan program pelatihan, hasil produksi, jasa dan lulusan peserta pelatihan dalam rangka penempatan;
 - e. menyiapkan bahan/data penempatan lulusan peserta pelatihan;
 - f. melaksanakan pemasaran program pelatihan dan lulusan peserta pelatihan serta promosi hasil produksi;
 - g. melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan;
 - h. melaksanakan layanan informasi dan konsultasi pelatihan serta layanan konsultasi uji keterampilan/kompetensi pelatihan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 112

- (1) UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan, konsultasi, pengukuran dan analisis pengembangan produktivitas tenaga kerja di kalangan industri/perusahaan, pemerintah dan masyarakat, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas tenaga kerja, baik di kalangan industri/perusahaan, pemerintah maupun masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendampingan teknis pengukuran produktivitas tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pengukuran produktivitas tenaga kerja dalam rangka pemenuhan standar produktivitas tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan analisis hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja;
 - f. penyiapan bahan, jadwal serta kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan dan pengukuran produktivitas;
 - g. pelaksanaan pemasaran program pelatihan dan promosi lulusan peserta pelatihan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama peningkatan produktivitas dengan instansi terkait;
 - i. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi teknis pengukuran produktivitas di kalangan industri/perusahaan;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 113

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan, jadwal serta kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan dan konsultasi produktivitas tenaga kerja;
 - c. mengumpulkan data serta analisis kebutuhan pelatihan dan konsultasi;
 - d. melaksanakan pelatihan peningkatan dan pengukuran produktivitas tenaga kerja di kalangan industri/perusahaan, pemerintah dan masyarakat;
 - e. melaksanakan layanan konsultasi produktivitas tenaga kerja di kalangan industri/perusahaan, pemerintah dan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemasaran program pelatihan dan promosi lulusan peserta pelatihan;
 - g. menyiapkan penugasan instruktur;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama peningkatan produktivitas dengan instansi terkait;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan, jadwal serta kebutuhan sarana pengukuran produktivitas tenaga kerja;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis pengukuran produktivitas tenaga kerja;
 - d. melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja dalam rangka pemenuhan standar produktivitas tenaga kerja;
 - e. melaksanakan analisis hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi teknis pengukuran produktivitas dikalangan industri/perusahaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
UPT Keselamatan Kerja

Pasal 114

- (1) UPT Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengujian, pemeriksaan, pengkajian teknis dan pelatihan di bidang keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja bagi perusahaan dan instansi lainnya dengan menggunakan laboratorium, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Keselamatan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan pengkajian teknis di bidang keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja;
 - c. pelaksanaan pelatihan di bidang keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja;
 - e. pelaksanaan pengembangan mutu laboratorium
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 115

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Pengujian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengujian aspek keselamatan kerja meliputi tahanan pembumian, kelistrikan dan air industri;
 - c. melaksanakan pengujian *higiene* perusahaan di lingkungan kerja meliputi faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi dan ergonomi;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja meliputi pemeriksaan awal, berkala dan khusus dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja;
 - f. melaksanakan pengembangan mutu laboratorium;
 - g. melaksanakan pengkajian teknis di bidang keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelatihan Keselamatan, *Higiene* Perusahaan, dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelatihan di bidang keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja bagi dokter, paramedis, teknisi, supervisor, pengelola gizi dan pelaksana pertolongan pertama pada kecelakaan di perusahaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pelatihan keselamatan, *higiene* perusahaan dan kesehatan kerja dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 116

- (1) UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah tenaga kerja luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi pada pra dan purna penempatan, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis sosialisasi dan penyuluhan kepada calon dan keluarga tenaga kerja luar negeri serta masyarakat umum;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perlindungan calon dan tenaga kerja luar negeri pada pra penempatan dan purna penempatan;
 - d. pelaksanaan dukungan teknis pengumpulan data, pemberian layanan informasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;
 - e. pelaksanaan pembekalan teknis akhir pemberangkatan tenaga kerja luar negeri;
 - f. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja luar negeri melalui penempatan oleh Pemerintah (*Government to Government, dan Government to Private*);
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama luar negeri dan promosi;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah Calon dan tenaga kerja luar negeri pra dan purna penempatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 117

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Penyiapan, Penempatan, dan Pemasyarakatan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;

b. menyiapkan . . .

- b. menyiapkan bahan dukungan teknis sosialisasi dan penyuluhan kepada calon tenaga kerja luar negeri serta masyarakat umum;
 - c. menyiapkan bahan dukungan teknis pengumpulan data, pemberian layanan informasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;
 - d. melaksanakan pembekalan teknis akhir pemberangkatan tenaga kerja luar negeri;
 - e. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja luar negeri melalui penempatan oleh pemerintah (*Government to Government*, dan *Government to Private*);
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan lembaga terpadu satu atap;
 - g. melaksanakan verifikasi dokumen penempatan calon tenaga kerja luar negeri/tenaga kerja luar negeri yang akan berangkat bekerja ke luar negeri;
 - h. memberikan bahan pertimbangan penerbitan surat pengantar rekrut berdasarkan surat izin pengerahan yang diajukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta untuk diberikan kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota;
 - i. memberikan bahan pertimbangan rekomendasi paspor;
 - j. memberikan bahan pertimbangan rekomendasi perjanjian penempatan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi perlindungan calon dan tenaga kerja luar negeri pada pra penempatan dan purna penempatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama luar negeri dan promosi;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah calon dan tenaga kerja luar negeri pra dan purna penempatan serta klaim asuransi;
 - e. melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah tenaga kerja luar negeri;
 - f. menghimpun data remitan tenaga kerja luar negeri;
 - g. mengelola rumah singgah/*shelter* tenaga kerja luar negeri bermasalah;
 - h. mengelola unit pelayanan pemberangkatan calon tenaga kerja luar negeri dan pemulangan tenaga kerja luar negeri;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Kependudukan
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 118

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyusunan rekomendasi pengelolaan kasus;
 - c. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan penjangkauan korban;
 - e. pelayanan penampungan sementara;
 - f. pelayanan mediasi;
 - g. pelayanan pendampingan korban;
 - h. pelayanan rujukan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 119

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan;
 - e. melaksanakan kerumahtanggaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan penjangkauan korban;
 - c. melakukan pengelolaan kasus;
 - d. memfasilitasi layanan penampungan sementara;
 - e. pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan data korban;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - c. melaksanakan mediasi;
 - d. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija

Pasal 120

- (1) UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, pendistribusian, pengembangan benih padi dan palawija, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyediaan benih sumber sesuai perencanaan yang ditetapkan;
 - c. pelaksanaan penangkaran benih padi dan palawija untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional;
 - d. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih padi dan palawija;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan padi dan palawija;
 - f. pelaksanaan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 121

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penghitungan data produksi benih padi dan palawija, serta penyediaan benih sumber;
 - c. melaksanakan pengelolaan lahan, sarana prasarana untuk pembenihan dan penangkaran benih;
 - d. menyiapkan bahan analisis data produksi, lahan dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan benih padi dan palawija;
 - e. melaksanakan penetapan varietas dan menetapkan waktu tanam benih padi dan palawija;
 - f. melaksanakan penangkaran benih sumber dan benih komersial;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih padi dan palawija;
 - c. melaksanakan pendistribusian sumber benih sesuai kebutuhan;
 - d. melaksanakan pemetaan kebutuhan dan promosi benih padi dan palawija;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan pemasaran benih padi dan palawija;
 - f. melaksanakan dan mengelola diversifikasi usaha;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
UPT Pengembangan Benih Hortikultura

Pasal 122

- (1) UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, pendistribusian, pengembangan benih hortikultura, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengembangan Benih Hortikultura melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyediaan benih sumber sesuai perencanaan yang ditetapkan;
 - c. pelaksanaan penangkaran benih hortikultura untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional;
 - d. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih hortikultura;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura;
 - f. pelaksanaan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 123

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penghitungan data produksi benih hortikultura, serta penyediaan benih sumber;
 - c. melaksanakan pengelolaan lahan, sarana prasarana untuk pembenihan dan penangkaran benih;
 - d. menyiapkan bahan analisis data produksi, lahan dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan benih hortikultura;
 - e. melaksanakan penetapan varietas dan menetapkan waktu tanam benih hortikultura;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih hortikultura;
 - c. melaksanakan pendistribusian sumber benih sesuai kebutuhan;
 - d. melaksanakan pemetaan kebutuhan dan promosi benih hortikultura;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan pemasaran benih hortikultura;
 - f. melaksanakan dan mengelola diversifikasi usaha;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 124

- (1) UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam bidang pelaksanaan kaji terap teknologi serta pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, tugas ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengembangan teknologi dan percontohan;
 - b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan kaji terap teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan promosi dan diseminasi edukasi teknologi bidang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 125

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kaji terap teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan pelayanan analisis unsur hara tanah dan kultur jaringan;
 - d. melaksanakan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan diseminasi edukasi teknologi bidang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan promosi dan sosialisasi hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 126

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam penilaian kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih laboratoris, pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan penilaian kultivar tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan pengujian benih laboratories;
 - e. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 127

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta rencana kebutuhan teknis pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan penilaian kultivar tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan pengujian benih laboratories;
 - f. melaksanakan pengawasan peredaran benih;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5

UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 128

- (1) UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengamatan, peramalan, dan penerapan teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tumbuhan dan faktor iklim;
 - c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan peramalan organisme pengganggu tumbuhan secara spesifik lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pelaksanaan pengkajian teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- e. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis/peringatan dini pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidental;
- f. pelaksanaan pendampingan teknis dan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengujian pupuk dan pestisida;
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 129

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tumbuhan dan faktor iklim;
 - c. melaksanakan peramalan organisme pengganggu tumbuhan secara spesifik lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengkajian teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- e. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis/ peringatan dini pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidentil;
- f. melaksanakan pendampingan teknis dan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- g. melaksanakan pengujian pupuk dan pestisida;
- h. menyiapkan, mengumpulkan, melaporkan dan mendokumentasikan data kegiatan teknis proteksi;
- i. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis proteksi;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 6

UPT Pelatihan Pertanian

Pasal 130

- (1) UPT Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang pertanian, tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelatihan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan konsultasi bidang pertanian;
 - c. penyiapan bahan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanian
 - d. pelaksanaan pengembangan jenis, metode, kurikulum, jadwal dan sarana pelatihan sebagai penunjang pengembangan program pelatihan;
 - e. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan pertanian;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan;
 - h. pengelolaan literatur perpustakaan;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 131

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan . . .

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyusunan materi dan bahan ajar pelatihan;
 - c. melaksanakan rencana kebutuhan sarana prasarana penunjang kegiatan pelatihan pertanian;
 - d. melaksanakan pelatihan, bimbingan dan konsultasi bidang pertanian;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
 - f. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanian;
 - c. melaksanakan pengembangan jenis dan metode, kurikulum pelatihan sebagai penunjang pengembangan program pelatihan;
 - d. melaksanakan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan pertanian;
 - e. melaksanakan pengelolaan literatur perpustakaan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Pasal 132

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas selaku otoritas kompeten keamanan pangan daerah dan lembaga sertifikasi organik yang terakreditasi dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan baik sebelum diedarkan maupun pada saat di peredaran, tugas ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
 - c. pelaksanaan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan;
 - d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 133

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan;
 - c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengawasan Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
 - c. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis pengawasan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. memberikan saran pertimbangan teknis hasil pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup
UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 134

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis dan pengembangan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan uji laboratorium kualitas lingkungan kepada instansi pemerintah, industri dan masyarakat umum;
 - c. pelaksanaan pertimbangan teknis sebagai laboratorium lingkungan rujukan di wilayah Provinsi;
 - d. pemberian . . .

- d. pemberian pertimbangan hasil analisis laboratorium terhadap rekomendasi lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
- f. pelaksanaan pengelolaan retribusi di bidang laboratorium lingkungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 135

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu dalam semua jenis pengujian
 - c. melaksanakan pemilihan dan penentuan sub kontraktor laboratorium;
 - d. melaksanakan penelusuran dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan hasil pengujian;
 - e. melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan, validasi data dan memberikan opini serta interpretasi hasil pengujian;
 - f. melaksanakan identifikasi terjadinya penyimpangan terhadap hasil pengujian;
 - g. melaksanakan kaji ulang sesuai standar SNI ISO/IEC 17025 laboratorium;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Pengembangan Laboratorium dan Pemantauan Hasil Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan pengembangan dan validasi metode pengujian;
 - c. melaksanakan uji profisiensi dan uji banding;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan penerapan hasil uji laboratorium;
 - g. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan hasil analisis laboratoris terhadap rekomendasi lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan data hasil analisis laboratorium lingkungan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan laboratorium lingkungan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 136

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pelayanan, pengaturan, pengendalian, pemeriksaan pelanggaran dan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan operasional manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas;
 - c. pelaksanaan operasional rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan operasional manajemen angkutan meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan angkutan;
- e. pelaksanaan rekayasa angkutan;
- f. pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang;
- g. pelaksanaan pengawasan, penertiban dan penyidikan lalu lintas angkutan penumpang dan barang;
- h. pengumpulan dan pengolahan data bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. pelaksanaan pemberian perpanjangan perizinan trayek mobil penumpang umum dan mikro bus antar kota dalam provinsi dan izin insidentil;
- j. pelaksanaan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
- l. pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan investigasi awal kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- m. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 137

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas angkutan jalan;
 - c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemantauan serta pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - d. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi kondisi dan tingkat pelayanan serta usulan pengembangan angkutan umum dan jaringan jalan;
 - e. melaksanakan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan teknis pada masyarakat pemakai jalan dan pengemudi serta pengusaha angkutan di wilayah kerja UPT;
 - i. melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
 - j. melaksanakan pemberian perpanjangan perizinan trayek mobil penumpang umum dan mikro bus antar kota dalam provinsi dan izin insidentil;
 - k. menyiapkan bahan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - l. melaksanakan kegiatan pemantauan operasional angkutan penumpang;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c mempunyai tugas;
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
 - c. melaksanakan pengawasan, penertiban dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan;
 - d. melaksanakan pengelolaan terminal;
 - e. melaksanakan penanganan kemacetan lalu lintas;
 - f. melaksanakan investigasi awal kecelakaan lalu lintas;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
UPT Pelabuhan Pengumpan Regional

Pasal 138

- (1) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - d. pelaksanaan jasa pemanduan serta jasa penundaan;
 - e. pelaksanaan ketertiban pelayanan di pelabuhan;
 - f. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan di daerah lingkungan kerja dan di daerah lingkungan kepentingan;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan, telekomunikasi, radio, navigasi, listrik, air tawar dan bahan bakar minyak;
 - h. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan olah gerak dan lalu lintas kapal;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam ketertiban, keamanan, kelancaran serta keselamatan arus kendaraan, penumpang dan barang di pelabuhan;
 - j. pelaksanaan pengaturan bongkar muat, penimbangan muatan kapal dan/atau kendaraan dan sirkulasi kendaraan, penumpang dan barang di area pelabuhan;
 - k. pelaksanaan hygiene dan sanitasi di area pelabuhan;
 - l. pelaksanaan pemeriksaan dan pendataan jumlah penumpang, barang dan kendaraan muatan kapal;
 - m. pelaksanaan pemeriksaan dokumen, sertifikasi kapal dan awak kapal;
 - n. pelaksanaan koordinasi usaha pertolongan pertama bila ada kecelakaan;
 - o. pelaksanaan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi kepelabuhanan;
 - p. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 139 . . .

Pasal 139

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Teknik Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan di daerah lingkungan kerja dan di daerah lingkungan kepentingan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan, telekomunikasi, radio, listrik, air tawar dan bahan bakar minyak;
 - d. melaksanakan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam ketertiban, keamanan, kelancaran serta keselamatan arus kendaraan, penumpang, dan barang di pelabuhan;
 - f. melaksanakan *hygiene* dan sanitasi di area pelabuhan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan;
 - h. melaksanakan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi kepelabuhanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan;
- d. melaksanakan jasa pemanduan serta jasa penundaan;
- e. melaksanakan ketertiban pelayanan di pelabuhan;
- f. melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan olah gerak dan lalu lintas kapal;
- g. melaksanakan pengaturan bongkar muat, penimbangan muatan kapal dan/atau kendaraan dan sirkulasi kendaraan, penumpang dan barang di area pelabuhan;
- h. melaksanakan pemeriksaan dan pendataan jumlah penumpang, barang dan kendaraan muatan kapal;
- i. melaksanakan pemeriksaan dokumen, sertifikasi kapal dan awak kapal;
- j. melaksanakan koordinasi usaha pertolongan pertama bila ada kecelakaan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh

Pasal 140

- (1) UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang operasi, keamanan penerbangan, pelayanan darurat, dan teknik, pelayanan serta pengelolaan bandar udara, dan tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengamanan operasi penerbangan, pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan serta pengawasan ketertiban di daerah lingkungan kerja;
 - c. pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara dan penyusunan jadwal penerbangan;
 - d. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara, dan fasilitas penunjang bandar udara;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi;
 - g. pelaksanaan pelayanan informasi penerbangan;
 - h. pelaksanaan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
 - i. pelaksanaan . . .

- i. pelaksanaan penyusunan program keamanan bandar udara (*Airport Security Program/ASP*), program penanggulangan keadaan darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*) dan rencana kontingensi (*Contingency Plan*);
- j. penyusunan pertimbangan teknis rencana induk bandar udara;
- k. penyusunan buku pedoman pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual/AM*) dan sistem manajemen perkerasan (*Pavement Management System/PMS*);
- l. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 141

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara;
 - c. melaksanakan penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*);
 - d. melaksanakan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di Daerah Lingkungan Kerja;
 - f. melaksanakan pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;

g. menyusun . . .

- g. menyusun program keamanan bandar udara (*Airport Security Program/ASP*), program penanggulangan keadaan darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*) dan rencana kontingensi (*Contingency Plan*);
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Teknik dan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat besar bandar udara dan fasilitas penunjang bandar udara;
 - c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat;
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana induk bandar udara;
 - e. melaksanakan penyusunan pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual/AM*) dan sistem manajemen perkerasan (*Pavement Management System/PMS*);
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi penerbangan;
 - h. melaksanakan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 142

- (1) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil, dan menengah, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyusunan rencana pelatihan, bimbingan dan konsultasi, serta penelitian;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
- d. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- f. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 143

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelatihan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan konsultasi;
 - d. melaksanakan pelatihan kompetensi pengelolaan usaha oleh koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengembangan jenis pelatihan;
 - c. melaksanakan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan;
 - d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengembangan modul dan media pembelajaran;
- e. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- f. melaksanakan pengelolaan literatur perpustakaan;
- g. melaksanakan penelitian pelatihan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
UPT Museum Negeri Mpu Tantular

Pasal 144

- (1) UPT Museum Negeri Mpu Tantular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Museum Negeri Mpu Tantular dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
 - c. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
 - d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
 - e. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
 - f. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 145 . . .

Pasal 145

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana;
 - j. melaksanakan pengelolaan perpustakaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Koleksi dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan survei dan pengadaan koleksi;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan registrasi koleksi;
 - d. melaksanakan penyusunan sumber data koleksi;
 - e. melaksanakan dokumentasi dalam bentuk tulisan, audio, dan visual;
 - f. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi;
 - g. melaksanakan alih tulis dan alih bahasa naskah kuno;
 - h. melaksanakan konservasi preventif dan kuratif koleksi museum;
 - i. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi;
 - j. melaksanakan kajian koleksi dan penelitian kerusakan koleksi;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan penataan pameran tetap museum;
 - c. melaksanakan pameran khusus dan pameran keliling;
 - d. melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana tata pameran;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan kegiatan teknis publikasi dan promosi museum;
- f. melaksanakan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung museum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2
UPT Taman Budaya

Pasal 146

- (1) UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam dokumentasi, publikasi, penyajian, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat di bidang seni budaya.
- (2) UPT Taman Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan penyajian seni budaya;
 - c. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni budaya lingkup UPT;
 - d. pelaksanaan kurasi dan penyajian seni budaya;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan aset dan pelayanan masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 147

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan pendokumentasian dan publikasi kegiatan seni budaya;
 - c. melaksanakan pengelolaan media informasi seni budaya;
 - d. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Penyajian Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kurasi seni budaya;
 - c. melaksanakan pergelaran dan parade seni budaya;
 - d. melaksanakan pameran karya seni budaya;
 - e. melaksanakan pengelolaan galeri seni budaya;
 - f. melaksanakan apresiasi kepada komunitas seni budaya lingkup UPT;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta

Pasal 148

- (1) UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga seni dan ekonomi kreatif berbasis seni budaya.
- (2) UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan kegiatan lembaga seni dan ekonomi kreatif wilwatikta;
 - c. pelaksanaan dukungan kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan penyajian karya seni kolosal dan ekonomi kreatif dari lembaga seni;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan lembaga seni dan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 149

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan koordinasi teknis lembaga seni wilwatikta;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan penyelenggaraan lembaga seni;
 - d. menyiapkan bahan dukungan terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam dan luar negeri;
 - e. menyiapkan bahan pemberian dukungan penyajian karya seni kolosal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pendataan pelaku dan produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
 - c. menyiapkan . . .

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan prestasi pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- e. melaksanakan pameran produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

UPT Laboratorium, Pelatihan, dan Pengembangan Kesenian

Pasal 150

- (1) UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pengkajian, pelatihan dan pengembangan kesenian, pelestarian, pengelolaan sumber daya manusia pelaku kesenian, pengembangan kualitas kesenian serta pelayanan kepada masyarakat.
- (2) UPT Laboratorium, Pelatihan, dan Pengembangan Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelayanan peningkatan kreativitas, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di bidang kesenian;
 - c. pelaksanaan dukungan kerja sama dengan lembaga pemerintah/swasta pengelola kesenian;
 - d. pelayanan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 151

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Laboratorium Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan identifikasi keberadaan kesenian yang kurang berkembang;
 - c. melaksanakan pendeskripsian kesenian yang kurang berkembang;
 - d. melaksanakan seminar kesenian;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan modul dan media pembelajaran pelatihan kesenian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelatihan teknis kesenian bagi seniman, tenaga pengajar kesenian dan peserta didik;
 - c. melaksanakan *workshop*, seminar, diskusi, dan dialog kesenian;
 - d. menyiapkan dukungan kerja sama pelaksanaan kolaborasi kesenian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian 14

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 152

- (1) UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengujian mutu, penerapan mutu dan pengembangan produk hasil perikanan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengembangan produk kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan dukungan teknis penerapan mutu produk kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 153

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan secara mikrobiologi, kimia dan organoleptik;
 - c. melaksanakan pemeliharaan sistem mutu laboratorium penguji;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;

b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan kaji terap pengembangan produk kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan dukungan teknis terhadap penerapan mutu produk kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan pemeliharaan sistem mutu lembaga sertifikasi produk;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Budidaya Air Payau dan Laut

Pasal 154

- (1) UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pendampingan teknis, produksi budidaya air payau dan laut, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Budidaya Air Payau dan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan produksi budidaya air payau dan laut;
 - c. penyediaan calon induk ikan air payau dan laut;
 - d. pelaksanaan inovasi dan kaji terap teknologi perikanan budidaya air payau dan laut;
 - e. pelaksanaan dukungan teknis diseminasi teknologi budidaya air payau dan laut;
 - f. pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air payau dan laut;
 - g. pelaksanaan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya air payau dan laut;
 - h. pelaksanaan pengujian laboratoris lingkup perikanan budidaya air payau dan laut;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 155

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan produksi perikanan budidaya air payau;
 - c. menyediakan calon induk ikan air payau;
 - d. melaksanakan inovasi dan kaji terap teknologi perikanan budidaya air payau;
 - e. melaksanakan dukungan teknis diseminasi teknologi budidaya air payau;
 - f. melaksanakan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya air payau;
 - g. melaksanakan pengujian laboratoris lingkup perikanan budidaya air payau;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perikanan Budidaya Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan produksi perikanan budidaya laut;
 - c. menyediakan calon induk ikan air laut;
 - d. melaksanakan inovasi dan kaji terap teknologi perikanan budidaya laut;
 - e. melaksanakan dukungan teknis diseminasi teknologi perikanan budidaya laut;
 - f. melaksanakan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya laut;
 - g. melaksanakan pengujian laboratoris lingkup perikanan budidaya laut;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 156

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam teknis pengujian kesehatan ikan dan lingkungan serta tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sistem mutu pengujian;
 - d. penyiapan bahan pengendalian teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - e. pelaksanaan pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan;
 - f. pelaksanaan pendampingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 157

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya secara laboratoris;
 - c. memelihara sistem mutu laboratorium pengujian;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
 - c. melaksanakan pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - e. melaksanakan domestikasi ikan-ikan lokal sebagai indikator kesehatan lingkungan perairan umum;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 158

- (1) UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan teknis Perikanan Budidaya, Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan, Perikanan tangkap serta Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan dan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - c. pelaksanaan pelatihan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - e. penyebarluasan . . .

- e. penyebarluasan informasi teknis pelaksanaan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 159

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyusun kurikulum dan silabus pelatihan dan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - e. menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan perikanan budidaya dan pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelatihan Teknis Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyusun kurikulum dan silabus pelatihan dan pendampingan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan pelatihan perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan pelatihan perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - h. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai

Pasal 160

- (1) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan teknis pelabuhan perikanan pantai, tata kelola dan pelayanan usaha, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan fasilitas operasional pelabuhan perikanan;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi penangkapan ikan dan informasi cuaca;
 - h. melaksanakan pengembangan usaha jasa pelabuhan perikanan;
 - i. menyiapkan bahan dukungan teknis pemantauan usaha penangkapan ikan;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 161

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
 - c. melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan Surat keterangan pendaratan ikan, sertifikat hasil tangkapan ikan dan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pemeliharaan fasilitas operasional pelabuhan perikanan;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi penangkapan ikan dan informasi cuaca;
 - d. melaksanakan pengembangan usaha jasa pelabuhan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pemantauan usaha penangkapan ikan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima Belas . . .

Bagian Kelima Belas
Dinas Perkebunan

Paragraf 1

UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

Pasal 162

- (1) UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyediaan, penyimpanan, distribusi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
 - c. pengelolaan dan pengembangan produksi benih tanaman perkebunan;
 - d. pelaksanaan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
 - e. pelaksanaan penerapan teknologi pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
 - f. pelaksanaan pendampingan teknis pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 163

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;

i. melaksanakan . . .

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
 - c. melaksanakan kultur teknis pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
 - d. melaksanakan pengolahan produksi dan pasca panen benih tanaman tahunan;
 - e. melaksanakan penyimpanan, pemasaran dan distribusi benih tanaman tahunan;
 - f. melaksanakan penerapan teknologi pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
 - g. melaksanakan penyediaan informasi teknis pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
 - h. melaksanakan pendampingan teknis pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
 - i. melaksanakan pengelolaan kebun Dinas tanaman tahunan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Perbenihan Tanaman Semusim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
 - c. melaksanakan kultur teknis pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
 - d. melaksanakan pengolahan produksi dan pasca panen benih tanaman semusim;
 - e. melaksanakan penyimpanan, pemasaran dan distribusi benih tanaman semusim;
 - f. melaksanakan penerapan teknologi pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
 - g. melaksanakan penyediaan informasi teknis pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
 - h. melaksanakan pendampingan teknis pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
 - i. melaksanakan pengelolaan kebun dinas tanaman semusim;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 164

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengawasan mutu kebun sumber benih dan mutu benih sumber;
 - c. pelaksanaan sertifikasi benih perkebunan;
 - d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih perkebunan;
 - e. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan;
 - f. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi penerbitan izin produsen benih tanaman perkebunan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 165

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan sertifikasi pengujian lapang dan/atau di laboratorium;
 - c. melaksanakan pengembangan metode pengujian mutu benih;
 - d. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi penerbitan izin produsen benih tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengawasan Peredaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengawasan peredaran dan pemantauan stok benih tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan inventarisasi produsen benih tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan inventarisasi benih unggul dan unggul lokal;
 - e. melaksanakan pengesahan label benih bersertifikat;
 - f. melaksanakan penerapan sanksi pelanggaran peredaran benih tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem pengawasan peredaran dan mutu benih tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam Belas
Dinas Peternakan

Paragraf 1

UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 166

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pembibitan, pemuliabiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, masyarakat.
- (2) UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
 - c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
- d. penyediaan makanan ternak;
- e. pendistribusian bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak;
- f. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 167

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum; dan pelayanan
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
 - c. menyediakan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak sesuai standar mutu;
 - d. melaksanakan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
 - e. melaksanakan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. melaksanakan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
 - g. melaksanakan pengelolaan lahan dan sarana pembibitan;

h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pendampingan teknis di bidang pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak serta hijauan makanan ternak;
 - c. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan teknis kerja sama pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
 - d. melaksanakan penyebaran informasi pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Inseminasi Buatan

Pasal 168

- (1) UPT Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pelaksanaan inseminasi buatan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Inseminasi Buatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyediaan dan distribusi sarana pendukung inseminasi buatan;
 - c. penyediaan dan distribusi semen beku sumber daya genetik hewan Jawa Timur;
 - d. pelaksanaan dukungan pelestarian sumber daya genetik hewan Jawa Timur;
 - e. pelaksanaan penerapan bioteknologi reproduksi;
 - f. pelaksanaan pemetaan pejantan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 169 . . .

Pasal 169

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pelayanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana pendukung inseminasi buatan;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kualitas semen beku;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
 - e. melaksanakan pemetaan pejantan yang digunakan untuk inseminasi buatan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan dukungan pelaksanaan pelestarian sumber daya genetik hewan Jawa Timur;
 - c. pelaksanaan penerapan bioteknologi reproduksi;
 - d. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan teknis kerja sama pengembangan bioteknologi reproduksi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
UPT Laboratorium Kesehatan Hewan

Pasal 170

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan serta pengujian bahan pangan dan non pangan asal hewan dan tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan;
 - c. pelaksanaan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
 - d. pelaksanaan dukungan penyusunan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerja UPT;
 - e. pelaksanaan pelayanan pengujian mutu bahan pangan dan non pangan asal hewan;
 - f. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 171

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pelayanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi ;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor administrasi;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan . . .

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengambilan/penerimaan, pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel bahan pangan dan non pangan asal hewan;
 - c. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi keamanan pangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengambilan/penerimaan sampel, pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan;
 - c. menyiapkan bahan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
 - d. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan di Madura

Pasal 172

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pembibitan, pemuliabiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan serta pengujian bahan pangan dan non pangan asal hewan, tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
- d. penyediaan makanan ternak;
- e. pendistribusian bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan;
- g. pelaksanaan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
- h. pelaksanaan dukungan penyusunan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerja UPT;
- i. pelaksanaan pelayanan pengujian mutu bahan pangan dan non pangan asal hewan;
- j. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan dan keamanan pangan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 173

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
 - b. melaksanakan kepegawaian; pengelolaan dan pelayanan administrasi
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
 - c. menyediakan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak sesuai standar mutu;

d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
 - e. melaksanakan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. melaksanakan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
 - g. melaksanakan pengelolaan lahan dan sarana pembibitan;
 - h. melaksanakan pendampingan teknis di bidang pembibitan, pemuliabiakan, dan budidaya ternak serta hijauan makanan ternak;
 - i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan teknis kerja sama pembibitan, pemuliabiakan, dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
 - j. melaksanakan penyebaran informasi pembibitan, pemuliabiakan, dan budidaya ternak dan hijauan makanan ternak;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan pangan dan non pangan asal hewan;
 - c. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi keamanan pangan;
 - d. melaksanakan pengambilan/penerimaan sampel, pemeriksaan/pengujian dan diagnosa penyakit hewan;
 - e. menyiapkan bahan pengujian laboratorium untuk mendukung penyidikan penyakit hewan;
 - f. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi dan/atau sertifikasi kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan

Pasal 174

- (1) UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengawasan dan pembinaan peredaran, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat;
 - e. pelaksanaan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat;
 - f. pelaksanaan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan;
 - g. pelaksanaan teknis penertiban peredaran hasil hutan;
 - h. pelaksanaan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan;
 - i. pelaksanaan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 175

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan teknis penertiban peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan pemungutan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan teknis penertiban peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan pemungutan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo

Pasal 176

- (1) UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengelolaan pelestarian alam kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan perencanaan kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
 - c. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
 - e. pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
 - f. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat daerah penyangga kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
 - g. pelaksanaan promosi potensi kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 177

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perencanaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pengembangan kawasan Taman Hutan Raya dan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi potensi kawasan Taman Hutan Raya;
 - c. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya;

d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis terhadap pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah pada kawasan Taman Hutan Raya;
 - f. melaksanakan promosi potensi kawasan Taman Hutan Raya;
 - g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan potensi kawasan Taman Hutan Raya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
 - c. melaksanakan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kawasan Taman Hutan Raya;
 - d. melaksanakan pengawetan flora dan fauna dalam kawasan Taman Hutan Raya;
 - e. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Paragraf 3

UPT Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 178

- (1) UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan dan tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Perbenihan Tanaman Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan serta pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan;
 - c. pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan;

d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan pengelolaan retribusi perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana, produksi, pemasaran benih, dan/atau bibit tanaman hutan dan tenaga teknis perbenihan tanaman hutan;
- f. pelaksanaan pemantauan hama dan penyakit perbenihan tanaman hutan;
- g. pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik;
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 179

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan pengembangan sumber benih tanaman hutan;
 - c. melaksanakan identifikasi, deskripsi dan inventarisasi potensi sumber benih serta sumber daya genetik;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis terhadap pengelola sumber benih dan sumber daya genetik tanaman hutan;
 - e. melaksanakan penerapan teknologi tepat guna perbenihan tanaman hutan;
 - f. melaksanakan produksi dan distribusi bibit;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan penyebarluasan informasi dan edukasi perbenihan tanaman hutan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan;
 - c. menyusun pertimbangan teknis terhadap penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis produksi, sarana prasarana dan pemasaran benih, dan/atau bibit tanaman hutan;
 - e. melaksanakan pengawasan peredaran benih dan bibit serta pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 180

- (1) UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengujian energi dan sumber daya mineral, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelayanan pengujian energi dan sumber daya mineral;
 - c. pelayanan rujukan laboratorium pengujian di Provinsi;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang pengujian energi dan sumber daya mineral;
 - e. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian hasil pengujian kualitas air dan sumber daya mineral;

f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan pengujian kesesuaian kandungan/unsur mineral kegiatan perusahaan energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 181

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Teknis Pengujian sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penerapan kegiatan jaminan dan pengendalian mutu dalam semua jenis pengujian;
 - c. melaksanakan uji profisiensi dan/atau uji banding;
 - d. menyiapkan bahan akreditasi dan/atau re-akreditasi teknis untuk SNI ISO/IEC 17025 laboratorium;
 - e. melaksanakan pengendalian rekaman teknis untuk semua jenis pengujian;
 - f. melaksanakan validasi data hasil pengujian;
 - g. melaksanakan penelusuran dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan hasil pengujian;
 - h. melaksanakan pengujian kesesuaian kandungan/unsur mineral kegiatan perusahaan energi dan sumber daya mineral;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Mutu dan Pengembangan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c mempunyai tugas;
- menyusun perencanaan kegiatan;
 - melaksanakan pengembangan sistem manajemen mutu;
 - melaksanakan penyusunan dokumen prosedur pelaksanaan dan instruksi kerja;
 - melaksanakan audit internal sistem manajemen mutu laboratorium;
 - menyiapkan bahan akreditasi dan/atau re-akreditasi mutu untuk SNI ISO/IEC 17025 laboratorium;
 - menyiapkan bahan kerja sama pemantauan dan/atau penelitian kualitas pengujian energi dan sumber daya mineral;
 - melaksanakan pengembangan pelayanan jasa pengujian energi dan sumber daya mineral;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga
Tembakau

Pasal 182

- (1) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu produk/jasa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - pelaksanaan sertifikasi mutu barang meliputi pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
 - penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sertifikasi mutu barang meliputi pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
 - pelaksanaan penilaian kesesuaian standarisasi mutu barang;
 - penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
 - pelaksanaan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi penilaian perindustrian dan perdagangan;

g. pelaksanaan . . .

- g. pelaksanaan inspeksi mutu tembakau beserta sarana prasarananya;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 183

- (1) Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis pengujian, inspeksi, pengambilan contoh dan kalibrasi;
 - c. menyusun dokumen sistem mutu layanan pengujian, inspeksi dan kalibrasi serta kompetensi pendukungnya;
 - d. melaksanakan proses akreditasi dan sertifikasi laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian dan/atau lembaga Inspeksi serta penambahan ruang lingkupnya;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dalam mendukung sertifikasi mutu produkdas;
 - f. melaksanakan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi penilaian kesesuaian perindustrian dan perdagangan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan melaksanakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sertifikasi mutu barang meliputi pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan sertifikasi produk/jasa sebagai bagian ketidakberpihakan layanan lembaga penilaian kesesuaian;
 - e. melaksanakan proses akreditasi dan sertifikasi penerapan sistem mutu lembaga penilaian kesesuaian;
 - f. mengelola dokumen sistem mutu kegiatan sertifikasi dan akreditasi pengujian, inspeksi kalibrasi maupun sertifikasi produk/jasa;
 - g. melaksanakan pemeliharaan akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 2

UPT Industri Logam dan Perakayasaan

Pasal 184

- (1) UPT Industri Logam dan Perakayasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang alih teknologi, perakayasaan, pendampingan teknis industri logam, penyediaan fasilitas sarana usaha industri logam dan lingkungan industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Industri Logam dan Perakayasaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri logam dan lingkungan industri;
 - c. pelaksanaan alih teknologi, perakayasaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan pengelolaan kawasan lingkungan industri;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang industri logam dan perakayasaan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi tempat uji kompetensi pemesinan industri logam dan perakayasaan;
 - f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri logam dan perekayasaan dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan dukungan gelar produk industri logam dan perekayasaan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 185

- (1) Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pemesinan dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis industri logam dan perekayasaan;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis pengerasan dan pelunakan logam (*heat treatment*);
 - d. melaksanakan pengujian metalurgi produk industri logam;
 - e. melaksanakan pelayanan gambar teknik;
 - f. melaksanakan uji produk industri logam dan perekayasaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perakayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan;
 - melaksanakan alih teknologi, perakayasaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan pengelolaan kawasan lingkungan industri;
 - melaksanakan pendampingan teknis industri logam dan perakayasaan;
 - melaksanakan fasilitasi tempat uji kompetensi pemesinan industri logam dan perakayasaan;
 - melaksanakan dukungan gelar produk industri logam dan perakayasaan;
 - melaksanakan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri logam dan perakayasaan dengan instansi terkait;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

UPT Industri Kulit dan Produk Kulit

Pasal 186

- (1) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan pendampingan teknis industri kulit, alih teknologi, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan lingkungan industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri kulit dan produk kulit;
 - pelaksanaan alih teknologi, perakayasaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, pengelolaan kawasan lingkungan industri;
 - pelaksanaan pendampingan teknis di bidang industri kulit dan produk kulit;
 - pelaksanaan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri kulit dan produk kulit dengan instansi terkait;
 - pelaksanaan dukungan gelar produk industri kulit dan produk kulit;
 - pelaksanaan ketatausahaan;
 - pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 187 . . .

Pasal 187

- (1) Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis industri kulit dan produk kulit;
 - c. melaksanakan uji produk industri kulit dan produk kulit;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan alih teknologi, perekayasa, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, dan pengelolaan kawasan lingkungan industri;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis produksi industri kulit dan produk kulit serta pengelolaan limbah cair industri kulit;
 - d. melaksanakan dukungan gelar produk industri kulit dan produk kulit;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri kulit dan produk kulit dengan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
UPT Industri Kayu dan Produk Kayu

Pasal 188

- (1) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan pendampingan teknis industri kayu dan produk kayu, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri kayu dan produk kayu;
 - c. pelaksanaan alih teknologi dan perekayasa industri kayu, dan produk kayu;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang industri kayu dan produk kayu;
 - e. pelaksanaan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri kayu dan produk kayu dengan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan dukungan gelar produk industri kayu dan produk kayu;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 189

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis industri kayu dan produk kayu;
 - c. melaksanakan uji produk industri kayu dan produk kayu;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan alih teknologi dan perekayasaan industri kayu dan produk kayu;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis industri kayu dan produk kayu;
 - d. melaksanakan dukungan gelar produk industri kayu dan produk kayu;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri kayu dan produk kayu dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5

UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan

Pasal 190

- (1) UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendampingan teknis industri makanan minuman dan kemasan, alih teknologi, perekayasaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri makanan minuman dan kemasan;
 - c. pelaksanaan alih teknologi, perekayasaan dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis industri makanan minuman dan kemasan;
 - e. pelaksanaan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri makanan minuman dan kemasan dengan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan dukungan gelar produk industri makanan minuman dan kemasan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 191

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis industri, makanan, minuman, dan kemasan;
 - c. melaksanakan uji produk industri makanan, minuman, dan kemasan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan alih teknologi, perekayasaan dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis industri makanan minuman dan kemasan;

d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan dukungan gelar produk industri makanan minuman dan kemasan;
- e. melaksanakan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis industri makanan minuman dan kemasan dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 6

UPT Aneka Industri dan Kerajinan

Pasal 192

- (1) UPT Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan teknis aneka industri dan kerajinan, pendampingan teknis aneka industri dan kerajinan, mengikuti perkembangan alih teknologi dan perekayasaan aneka industri dan kerajinan, uji laboratorium keramik, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Aneka Industri dan Kerajinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha aneka industri dan kerajinan;
 - c. pelaksanaan alih teknologi, perekayasaan dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis dibidang aneka industri dan kerajinan;
 - e. pelaksanaan pengujian bahan baku keramik;
 - f. pelaksanaan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis aneka industri dan kerajinan dengan instansi terkait;
 - g. pelaksanaan dukungan gelar produk aneka industri dan kerajinan;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 193

- (1) Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum serta kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan kantor, urusan rumah tangga dan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis aneka industri dan kerajinan;
 - c. melaksanakan pengujian bahan baku keramik;
 - d. melaksanakan uji produk aneka industri dan kerajinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. mengikuti perkembangan alih teknologi, perekayasaan aneka industri kerajinan dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
 - c. melaksanakan dukungan teknis pengembangan aneka industri dan kerajinan dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan dukungan gelar produk aneka industri dan kerajinan;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerja sama pengembangan teknis aneka industri dan kerajinan dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 7

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif

Pasal 194

- (1) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan mutu produk industri, kekayaan intelektual, desain produk industri, teknologi kreatif, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

(2) UPT . . .

- (2) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - pelaksanaan pendampingan teknis berupa diseminasi standarisasi, kekayaan intelektual, desain produk industri, dan teknologi kreatif;
 - pelaksanaan fasilitasi pengajuan standarisasi, kekayaan intelektual, desain produk industri, dan teknologi kreatif;
 - pelaksanaan dukungan teknis kerja sama pengembangan mutu produk industri, kekayaan intelektual, desain produk industri, dan teknologi kreatif;
 - pelaksanaan dukungan gelar produk berstandar, desain produk industri dan teknologi kreatif pelaksanaan ketatausahaan;
 - pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 195

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas:
- melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengembangan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan;
 - melaksanakan peningkatan kesadaran dan edukasi standarisasi dan kekayaan intelektual;
 - melaksanakan . . .

- c. melaksanakan pendampingan teknis penerapan sistem manajemen dan standar mutu produk industri;
 - d. melaksanakan fasilitasi standarisasi mutu produk industri dan kekayaan intelektual;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerja sama peningkatan mutu produk industri dan kekayaan intelektual;
 - f. melaksanakan dukungan gelar produk berstandar;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengembangan teknis dan fasilitasi desain produk industri dan teknologi kreatif;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis desain produk industri dan teknologi kreatif;
 - d. melaksanakan dukungan teknis dan kerja sama desain produk industri dan teknologi kreatif;
 - e. melaksanakan dukungan gelar desain produk industri dan teknologi kreatif;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf Kedelapan
UPT Perlindungan Konsumen

Pasal 196

- (1) UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember, dan Kediri;
- f. pelaksanaan pengembangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha;
- g. pembinaan dan pelaporan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 197

- (3) Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (4) Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa, dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (5) Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember, dan Kediri;
- d. melaksanakan pengembangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan dukungan teknis pembinaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Puluh
Badan Pendapatan Daerah
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 198

- (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah;
 - c. pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat);
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - f. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 199 . . .

Pasal 199

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerja;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi surat perpajakan dan retribusi daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan/ proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah pada wilayah kerja;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi pajak daerah, serta retribusi daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan data objek, penetapan pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran;
 - c. menerima dan menghimpun tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
 - d. melaksanakan verifikasi pelunasan pembayaran pajak daerah;
 - e. menerima . . .

- e. menerima, membukukan, menerbitkan dan menindaklanjuti surat perpajakan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional;
- f. menyiapkan bahan pelaporan penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah secara berkala;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan piutang, pencairan piutang pajak daerah, dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Puluh Satu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Pasal 200

- (1) UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yakni memberikan wawasan, pemahaman dan pelayanan keterampilan teknis serta informasi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, desa, dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan konsultasi (*clinic center*) pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - f. pelaksanaan pengembangan basis data dan penyajian informasi keuangan daerah;
 - g. pelaksanaan analisis fiskal daerah;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 201 . . .

Pasal 201

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah;
 - b. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, desa dan masyarakat;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan desa;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Analisis dan Pelayanan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan pelayanan konsultasi (*clinic center*) di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, desa dan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan analisis fiskal daerah yang bersumber dari basis data keuangan daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian informasi keuangan daerah;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Puluh Dua
Badan Kepegawaian Daerah
UPT Pusat Penilaian Pegawai

Pasal 202

- (1) UPT Pusat Penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 melaksanakan tugas teknis Badan di bidang penilaian kompetensi dan penilaian potensi.
- (2) UPT Pusat Penilaian Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi kegiatan penilaian;
 - b. pemasaran produk layanan kepada calon pengguna layanan;
 - c. pelaksanaan kerja sama teknis dengan pengguna layanan;
 - d. perencanaan kebutuhan instrumen dan metode penilaian;
 - e. penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penilaian;
 - f. penyiapan fasilitasi penyusunan instrumen dan simulasi penilaian;
 - g. pelaksanaan penilaian, integrasi data hasil penilaian, dan pembuatan laporan hasil penilaian;
 - h. pelaksanaan evaluasi umpan balik dari pengguna penilaian;
 - i. pelaksanaan fasilitasi ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, uji kompetensi mutasi masuk, uji kompetensi pindah kelas jabatan, dan uji kepatutan dan kelayakan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pemagangan jabatan fungsional *Assessor* sumber daya manusia aparatur;
 - k. pelaksanaan fasilitasi proses *Coaching*, mentoring, dan konseling;
 - l. pemberian umpan balik kepada pengguna layanan terkait kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan;
 - m. pelaksanaan evaluasi efektivitas metode dan instrumen penilaian;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penilaian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 203 . . .

Pasal 203

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan organisasi, tata laksana, dan administrasi ketatausahaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pemasaran, Layanan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi lembaga dan produk kepada calon pengguna layanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengguna layanan penilaian;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penilaian;
 - d. menyiapkan bahan pemberian pelayanan kepada pengguna layanan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan umpan balik dari peserta penilaian;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data pasca penilaian;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan proses *Coaching*, mentoring, dan konseling;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran, dan layanan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Penilaian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam kegiatan penilaian;

b. menyiapkan . . .

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembagian peranan masing-masing sumber daya manusia dalam kegiatan penilaian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi efektivitas instrumen dan simulasi penilaian sesuai metode yang telah ditentukan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian sampai dengan proses integrasi hasil penilaian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rekapitulasi dan laporan hasil integrasi penilaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian umpan balik kepada pengguna dan/atau peserta penilaian;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, uji kompetensi mutasi masuk, uji kompetensi pindah kelas jabatan, dan uji kepatutan dan kelayakan;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pemagangan asesor sumber daya manusia aparatur luar Pemerintah Provinsi;
- i. menyiapkan bahan penyusunan instrumen dan simulasi penilaian;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian sumber daya manusia; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 204

- (1) UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi di bidang sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi.
- (2) UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi;
 - b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
 - c. penyiapan bahan dan metode pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan dukungan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi;
- f. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 205

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi, dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dengan kementerian/lembaga terkait;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan dukungan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berasal dari luar aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi dan/atau penganggarannya berasal dari kontribusi instansi pengirim;
 - c. menyiapkan bahan kebutuhan penunjang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;

d. menyiapkan . . .

- d. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi sertifikasi kompetensi;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dengan kementerian/lembaga terkait dan instansi/daerah pengusul;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berasal dari luar aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi dan/atau penganggarannya berasal dari kontribusi instansi pengirim;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi data peserta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 206

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII TATA KERJA

Pasal 207

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII JABATAN

Pasal 208

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon 3.b yang disetarakan dengan jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon 4.a yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 209

- (1) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kekhususan dalam pelaksanaan tugas ditetapkan dalam surat tugas Kepala Dinas atau Kepala Badan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 210

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI . . .

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 43 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 50 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 45 Seri E);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 46 Seri E);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 47 Seri E);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 49 Seri E);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 50 Seri E);
- h. Peraturan . . .

- h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 51 Seri E);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 52 Seri E);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 53 Seri E);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 54 Seri E);
- l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 55 Seri E);
- m. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 57 Seri E);
- n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 58 Seri E);
- o. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 60 Seri E);
- p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 61 Seri E);

q. Peraturan . . .

- q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 62 Seri E);
- r. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 74 Seri E);
- s. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 85 Seri E);
- t. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
- u. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 39 Seri E);
- v. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 31 Seri E);
- w. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2023 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 98 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 212

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 213

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017